



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINJAUAN VISI MISI FAKULTAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**

**UNIVERSITAS MUSAMUS
FAKULTAS TEKNIK
GUGUS JAMINAN MUTU
2023**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINJAUAN VISI MISI FAKULTAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**

UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE		Standar Operasional Prosedur	Dikaji Ulang Oleh	Disetujui Oleh
Revisi Ke- :	Tanggal			
00	27 Februari 2023	GJM	WAKIL DEKAN FT	DEKAN FT

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Muhamad Rusdi, S.T., M.T.	Ketua Tim		01/03/23
2. Pemeriksaan	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Wakil Dekan		01/03/23
3. Persetujuan	B. Biatma Syanjayanta, S.T., M.T.	Ketua Senat		02/03/23
4. Penetapan	Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.	Dekan		01/03/23
5. Pengendalian	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Ketua GJM		01/03/23

**UNIVERSITAS MUSAMUS
FAKULTAS TEKNIK
GUGUS JAMINAN MUTU
2023**

I. RUANG LINGKUP

- 1.1. Proses peninjauan penetapan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- 1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan penetapan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Musamus.

II. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis bagi peninjauan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Musamus yang antara lain:

- 2.1. Menyusun dan menetapkan proses peninjauan visi dan misi berjalan efektif dan efisien.
- 2.2. Memastikan proses peninjauan visi dan misi fakultas berjalan dengan baik.

III. DEFINISI








adalah upaya mengkaji dan menelaah kembali visi dan misi yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan atau pengembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial

IV. PROSEDUR






- 4.1. Dekan melaksanakan rapat dengan Wakil Dekan dan GJM untuk membahas tentang pemahaman dan pencapaian visi dan misi Fakultas Teknik.
- 4.2. Dekan mengusulkan pada anggota rapat perubahan visi dan misi karena terdapat perkembangan terbaru dan dinamika bangsa yang menuntut peninjauan visi dan misi fakultas.
- 4.3. Tim penyusun visi dan misi mengadakan rapat dengan GJM mengkaji usulan dekan.

V. DIAGRAM ALIR

<div></div> <div>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUSAMUS GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)</div>	NOMOR SOP	: SOP/UN52.1/A/4/2023
	TGL PEMBUATAN	: 27 Februari 2023
	TGL REVISI	:
	DISAHKAN OLEH	DEKAN
	NAMA SOP	Peninjauan Visi Misi Fakultas
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik pada Universitas Musamus.	1. Memiliki integritas yang tinggi; 2. Memiliki kemampuan dasar komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi; 4. Mampu bekerjasama dalam tim; 5. Memiliki kemampuan dalam memonitoring dan mengevaluasi; 6. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
SOP Penyusunan Visi Misi Fakultas SOP Sosialisasi Visi Misi Fakultas SOP Survey Pemahaman Visi Misi Fakultas	1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet; 4. Alat tulis.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Informasi yang diberikan akan memaksimalkan peninjauan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Musamus.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual fakultas	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Tim Penyusun	GJM	Wakil Dekan	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Luaran	
1	Dekan melaksanakan rapat internal dengan Wakil Dekan dan GJM					Daftar Hadir dan notulen	1 hari	Berita Acara	
2	Dekan mengusulkan perubahan visi dan misi						1 hari		
3	GJM dan Tim Penyusun visi dan misi mengadakan rapat untuk mengkaji usulan dekan					Bahan analisis	1 hari	Analisis revisi visi dan misi	
4	GPM melaporkan hasil kajian ke dekan					Hasil kajian	1 hari	Laporan	

Catatan:

-  = mulai dan berhenti
-  = proses
-  = untuk menghubungkan antar simbol
-  = untuk suatu proses berdasarkan kondisi tertentu
-  = untuk menyambungkan hubungan antar halaman yang terputus

VI. REFERENSI

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
- f. Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 29 tentang Cuti Akademik.
- g. Rencana Strategis Universitas Musamus Tahun 2021-2025.